

# **PENGADILAN AGAMA BANGIL**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025**

**BA 005 04 0500 401442**

**Jl. RAYA RACI BANGIL - BANGIL**

**Kabupaten Bangil - Jawa Timur 67153**

**Telp. 0343741552 Fax. 0343745202**

**e-mail : [pa.bangil@gmail.com](mailto:pa.bangil@gmail.com)**



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. RAYA RACI BANGIL - BANGIL**

**Telp. 0343741552 Fax. 0343745202**

**Kaupaten Bangil - Jawa Timur 67153**

**e-mail : pa.bangil@gmail.com**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bangil adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bangil. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bangil, 30 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



Moh. Muhyidin, S.H.  
NIP. 19670120 199203 2 002

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iv
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	3
II. Neraca .....	4
III. Laporan Operasional .....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	9
A. Penjelasan Umum .....	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	28
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	32
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 3
Daftar Hibah Langsung .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 4

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Agama Bangil

Jl. Raya Raci Bangil Bangil - Jawa Timur 67153

Telp. 0343741552 Fax. 0343745202 e-mail : pa.bangil@gmail.com

---

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bangil, 31 Juli 2025  
Plt. Sekretaris  
Pengadilan Agama Bangil,

DIMAS WAHYU ADRIANTO  
NIP. 19811013 200904 1 004

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bangil Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan - LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 217.446.500 atau mencapai 74 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 292.989.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 91.342.400 atau mencapai 77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 118.650.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2024 dan 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 131.163.434 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 131.163.434; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 119.095.500 dan Rp. 12.067.934.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 217.446.500 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 94.829.426, sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 122.617.074 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus (defisit) sebesar Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) - LO sebesar Rp. 122.617.074

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 9.242.947 dikurangi surplus (defisit) - LO sebesar Rp. 122.617.074 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (119.792.087) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 12.067.934.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA BANGIL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	292.989.000	217.446.500	74	224.529.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		292.989.000	217.446.500	74	224.529.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	118.650.000	91.342.400	77	97.341.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		118.650.000	91.342.400	77	97.341.000

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA BANGIL**  
**NERACA**  
**PER 30 Juni 2024 DAN 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	500.000	0
Kas lainnya dan Setara Kas	C. 2.	118.595.500	0
Persediaan	C. 3.	12.067.934	9.242.947
Jumlah Aset Lancar		131.163.434	9.242.947
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C. 4.	0	0
Peralatan dan Mesin	C. 5.	0	0
Gedung dan Bangunan	C. 6.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		131.163.434	9.242.947
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga		118.595.500	
Uang Muka dari KPPN	C. 11.	500.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		119.095.500	0
Jumlah Kewajiban		119.095.500	0
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C. 12.		
Jumlah Ekuitas Dana		12.067.934	9.242.947
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		131.163.434	9.242.947

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

### PENGADILAN AGAMA BANGIL LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2024 DAN 2023

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat	30 Juni2024	30 Juni2023
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	217.446.500	224.529.000
Jumlah Pendapatan		217.446.500	224.529.000
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	3.987.026	4.178.377
Beban Barang dan Jasa	D. 4	54.122.400	26.496.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	36.720.000	76.830.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		94.829.426	107.504.377
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		122.617.074	117.024.623
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 11	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		122.617.074	117.024.623
<b>Pos Luar Biasa</b>			
Pendapatan PNB	D. 12	0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		122.617.074	117.024.623

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

### PENGADILAN AGAMA BANGIL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 30 Juni 2024 DAN 2023

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E. 1	9.242.947	7.862.690
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	122.617.074	117.024.623
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(119.792.087)	(120.609.000)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		2.824.987	(3.584.377)
Ekuitas Akhir		12.067.934	4.278.313

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

---

### A. Penjelasan Umum

---

#### A.1. Dasar Hukum

---

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;;

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bangil**

Visi Pengadilan Agama Bangil mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni "*Terwujudnya Pengadilan Agama Bangil yang Agung*".

Visi tersebut mencerminkan harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Bangil menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan misi tersebut telah dirumuskan kebijakan mutu sebagai berikut:

- ❖ Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus ikhlas.
- ❖ Meningkatkan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu.
- ❖ Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Bangil.
- ❖ Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.
- ❖ Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan visi dan misi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian kekuasaan kehakiman, integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengadilan Agama Bangil mempunyai komitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan kebijakan mutu tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan moto:

***"PA BANGIL PRIMA"***

*"Pengadilan Agama **Bangil** Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani, dan Akuntabel*

Program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada pada 7 (tujuh) area, yaitu:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.  
Adanya kepemimpinan (*leadership*) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif.
2. Area kebijakan.  
Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan.

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai berikut:

##### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net*

*realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.00.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7.) **Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Agama Bangil telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini Hal ini terkait dengan penyesuaian Halaman 3 DIPA dan tidak merubah Pagu.

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	292,989,000	292,989,000
Pendapatan Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>292,989,000</b>	<b>292,989,000</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	118,650,000	118,650,000
Belanja Modal	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>118,650,000</b>	<b>118,650,000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
217.466.500*

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 217.446.500 atau mencapai 74 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 292.989.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bangil adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	EstimasiPendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	92.240.000	76.595.000	83.04
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	170.579.000	134.441.500	78.81
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges)	30.170.000	6.410.000	21.25
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>292.989.000</b>	<b>217.446.500</b>	<b>74.22</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 7.082.500 atau 3,00 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena :

1. **Turunnya** angka pendaftaran perkara pada tahun 2024;

2. **Berkurangnya** jumlah perkara pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024 dan 2023  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	76.595.000	72.250.000	4.345.000	6.01
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	134.441.500	128.299.000	6.142.500	4.79
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges)	6.410.000	23.980.000	(17.570.000)	(73,00)
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>217.446.500</b>	<b>224.529.000</b>	<b>(7.082.500)</b>	<b>(3.15)</b>

## B.2. **Belanja**

**Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
91.342.400**


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bangil per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp. 91.342.400 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 77 persen dari anggaran senilai Rp. 118.650.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	118.650.000	91.342.400	77
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>118.650.000</b>	<b>91.342.000</b>	<b>77</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>118.650.000</b>	<b>91.342.000</b>	<b>77</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2023& 2019

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp.5.998.600 atau sebesar (6,16) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

Pada tahun 2024 Anggaran untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara yang bersumber dari dana PNBPN dihapuskan.

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	91.342.400	97.341.000	(5.998.600)	(6.16)
Belanja Modal	0	0	0	0
<b>Total Belanja</b>	<b>91.342.400</b>	<b>97.341.000</b>	<b>(5.998.600)</b>	<b>(6.16)</b>

#### B.2.1. Belanja Barang

**Realisasi  
Belanja  
Barang :**  
**Rp91.342.400**

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bangil per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.91.342.400 dan 97.341.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar (6,16) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain: Pada tahun 2024 Anggaran untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara yang bersumber dari dana PNBP dihapuskan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	5.430.000	5.752.000	(322.000)	(5.60)
Belanja Jasa	49.067.400	21.244.000	27.823.400	130.97
Belanja Perjalanan Dinas	36.845.000	70.345.000	(33.500.000)	(47.62)
Total Belanja Brutto	91.342.400	97.341.000	(5.998.600)	(6.16)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	91.342.400	97.341.000	(5.998.600)	(6.16)

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
131.163.434

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 131.163.434 dan Rp. 9.242.947.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Bangil per 30 Juni 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023  
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	TA 2024	TA 2023
	Kas di Bendahara Pengeluaran	500.000	0
	Kas Lainnya dan Setara Kas	118.595.500	0
	Persediaan	12.067.934	9.242.947
	<b>Total Aset Lancar</b>	<b>131.163.434</b>	<b>9.242.947</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran: Rp  
500.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.500.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	2023
1.	Jang Tunai di Brankas	250.000	0
2.	Jang di Rekening Bank	250.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Persediaan

*Persediaan:  
Rp12.067.934*

Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.067.934 dan Rp. 9.242.947. Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

#### Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023

No.	Uraian	30 Juni 2024	2023
1	Barang Konsumsi	12.067.934	9.242.947
2	Amunisi	0	0
	<b>Total</b>	<b>12.067.934</b>	<b>9.242.947</b>

### C.2. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp 119.095.500*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 119.095.500 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bangil per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah :

#### Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	2023
1	Utang kepada Pihak Ketiga	118.595.500	0
2	Uang Muka dari KPPN	500.000	0
	<b>Total</b>	<b>119.095.500</b>	<b>0</b>

### C.3. Ekuitas

---

*Ekuitas :*  
*Rp12.067.934*

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.067.934 dan Rp. 9.242.947 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNbp : Rp217.446.500* Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 217.446.500 dan Rp. 224.529.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni TA 2024 (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	76.595.000	72.250.000	4.345.000	6.01
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	134.441.500	128.299.000	6.142.500	4.79
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges)	6.410.000	23.980.000	(17.570.000)	(73,00)
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>217.446.500</b>	<b>224.529.000</b>	<b>(7.082.500)</b>	<b>(3.15)</b>

### D.2. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp 3.987.026* Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.987.026 dan Rp. 4.178.377. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)%
Beban Persediaan Konsumsi	3.987.026	4.178.377	(4.58)
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>3.987.026</b>	<b>4.178.377</b>	<b>(4.58)</b>

### D.3. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp  
54.122.400*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.122.400 dan Rp. 26.496.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)%
Beban Bahan	2.530.000	2.852.000	(11.29)
Beban Barang Non Operasioanl Lainnya	2.525.000	2.400.000	5.21
Beban Jasa Konsultan	49.067.400	21.244.000	130.97
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>54.122.400</b>	<b>26.496.000</b>	<b>104.27</b>

### D.4. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan Dinas  
: Rp 36.720.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.720.000 dan Rp. 76.830.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	36.720.000	37.345.000	(2.00)
Beban Perjalanan Biasa	0	37.625.000	(100)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1.860.000	(100)
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>36.720.000</b>	<b>76.830.000</b>	<b>(52.21)</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.242.947 dan Rp. 7.862.690

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 122.617.074 dan Rp. 117.024.623. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (119.792.087) dan Rp. (120.609.000)

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	91.342.400
Diterima dari Entitas Lain	(217.446.500)
Transfer Masuk	6.312.013
<b>Jumlah</b>	<b>(119.792.087)</b>

#### E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 91.342.400.

### E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing

sebesar Rp. 12.067.934 dan Rp. 4.278.313

### F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2024 pada Pengadilan Agama Bangil yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2024.

### F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak Terdapat temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

### F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangil untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

#### 1. Rekening Pengadilan Agama Bangil

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil adalah :

1. BRI CABANG BANGIL A/C 651544014421000 a.n. BPG 032 PENGADILAN AGAMA BANGIL 401442 yang digunakan sebagai Penampung DIPA Ditjen Badilag dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 250.000.
2. BRI CABANG BANGIL A/C 0000055001000298303 a.n. RPL 032 PA BANGIL UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.118.595.500.

#### 2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Bangil Tahun Anggaran 2024 bernomor : DIPA-005.04.2.401442/2024 tanggal 24 Nopember 2023 berjumlah sebesar Rp. 153.200.000 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 telah melakukan revisi DIPA sebanyak 4 kali.

3. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/188/KU.00.1/SK/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Bangil dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangil Nomor : W13-A12/1501/KU.00.1/SK/5/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola DIPA : Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Bangil, telah menunjuk,  
Kuasa Pengguna Anggaran : Dimas Wahyu Adrianto, S.E.  
Pejabat Pembuat Komitmen : Savira Septiyani, A.Md.Ak.  
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Sri Juhana, S.Kep.  
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai : Saiful Safari.

Bendahara Pengeluaran

: Elviera Savitrie Putri, A.Md.

Bendahara Penerimaan

: Sumayyah Ula Syahidah, S.Kom